



Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Katering Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

Yolanda Dhamayanti*

Universitas PGRI Madiun

Corresponding: yolanda.dhamayanti@unipma.ac.id

Informasi artikel

Artikel masuk: 10 Januari 2025

Revisi Artikel: 25 Januari 2025

Artikel diterima: 30 Januari 2025

DOI

<http://doi.org/10.25273/jap.v3i1.21926>

Format sitasi

Penulis 1, Penulis 2, & Penulis 3. (2025). Judul artikel. FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 3(1), 15-26. <http://doi.org/10.25273/jap.v3i1.21926>

Abstract

This study aims to determine the effectiveness and contribution of catering tax to PAD Magetan Regency. This research was conducted at BPKPD Magetan Regency. This study uses a qualitative descriptive research method with a case study approach by analyzing the target and realization of restaurant tax in 2019-2023. The results of the study indicate that the level of effectiveness of restaurant tax in 2019-2023 is very effective. The highest level of effectiveness in 2019 was 170.75% and the lowest level of effectiveness in 2023 was 124.95% with an average effectiveness of 148% which means that the percentage is very effective. The overall level of effectiveness of restaurant tax is included in the very effective criteria from year to year even though the percentage value decreases. The lowest percentage contribution in 2020 was 1.22% and the highest in 2023 was 1.94%. The average contribution of restaurant tax in the last 5 years of 1% is still in the criteria of contributing less, because the PAD of Magetan Regency is not fully received from restaurant tax in the catering sector.

Keywords: PAD, Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak katering terhadap PAD Kabupaten Magetan. Penelitian ini dilakukan di BPKPD Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menganalisis target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak restoran pada tahun 2019-2023 sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi di tahun 2019 sebesar 170,75% dan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2023 sebesar 124,95% dengan rata-rata efektivitas sebesar 148% yang berarti di persentase sangat efektif. Tingkat efektivitas pajak restoran secara keseluruhan termasuk dalam kriteria sangat efektif dari tahun ke tahun walaupun nilai persentasenya menurun. Persentase kontribusi terendah di tahun 2020 sebesar 1,22% dan tertinggi tahun 2023 sebesar 1,94%. Rata-rata kontribusi pajak restoran dalam 5 tahun terakhir sebesar 1% masih dalam kriteria berkontribusi dinilai kurang, dikarenakan PAD Kabupaten Magetan tidak sepenuhnya diterima dari pajak restoran pada sektor katering.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku pada daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002 dalam Nasir 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen yang sangat diperhatikan untuk menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah (Wahjudi, 2014).

Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah setempat dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat (C.J. Franseen dalam Syarif Saleh, 1953). Sedangkan menurut Effendi *et al.*, (2014) otonomi daerah merupakan usaha untuk mengelola sumber daya daerah dengan lebih bertanggung jawab dan leluasa sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan peluang daerah. Dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah, maka daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. Hal ini yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ramadhan, 2019).

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Stephen Covey (1989) Efektivitas adalah keseimbangan antara memperoleh hasil yang diinginkan dengan merawat dan memperhatikan aset yang menghasilkan hasil tersebut, termasuk manusia dan sumber daya lain. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Ningrum, (2024) menunjukkan bahwa secara keseluruhan efektivitas pajak restoran pada tahun 2019-2023 perolehan persentasenya sangat efektif, namun pada tingkat efektivitas cenderung mengalami penurunan. Tingkat efektivitas tertinggi di tahun 2020 sebesar 284,47% dan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2023 sebesar 112,13% dengan rata-rata efektivitas sebesar 165,69% yang berarti perolehan persentasenya sangat efektif.

Pemerintah Kabupaten Magetan terus mengupayakan pembangunan di segala sektor, tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh adalah untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Salah satu cara untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, yaitu dengan cara meningkatkan jumlah uang yang diterima dari PAD, yang merupakan potensi asli yang dimiliki oleh suatu daerah. Perolehan PAD Kabupaten Magetan pada tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuatif. Perolehan PAD Kabupaten Magetan di tahun 2020 mengalami penurunan dari target Rp205.685.936.441,40 dan realisasi yang diperoleh Rp203.465.853.559,25. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan paling tinggi dengan target Rp207.482.716.423,00 dan realisasi yang diperoleh Rp243.732.143.560,00. Selain itu, untuk realisasi perolehan PAD Kabupaten Magetan pada tahun 2020 sampai tahun 2023 target yang diinginkan pemerintahan daerah Kabupaten Magetan tidak tercapai, tidak sesuai dengan realisasi.

Faktor yang menyebabkan target PAD pada tahun 2020 tidak tercapai dikarenakan adanya *covid-19*. Pada tahun tersebut perekonomian banyak yang terhambat,

sedangkan tidak tercapainya target PAD pada tahun 2023 yaitu dikarenakan pada retribusi perjanjian tertentu atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya tercapai 71,27% dari target, karena pada tahun 2023 tidak ada pengusaha atau investor besar yang masuk, karena mereka masih ingin melihat terhadap regulasi yang berkembang. Pemerintah Kabupaten Magetan diharap mampu untuk menggali potensi sumber-sumber PAD secara maksimal. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh pendapatan daerah, salah satunya dengan cara memungut retribusi dan pajak (Lasmini & Astuti, 2019). Pajak restoran adalah bagian dari retribusi dan pajak daerah yang menjadi sumber utama pendanaan atau penyumbang terbesar pada pemerintah daerah. Menurut Siahaan (2010) restoran merupakan tempat usaha yang mengenakan biaya untuk minuman dan makanan termasuk kantin, kafetaria, tempat makan, dan tempat usaha serupa, selain itu katering juga termasuk dalam kategori ini. BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Kabupaten Magetan mengatakan bahwa pajak Restoran di Kabupaten Magetan dibagi menjadi dua sektor yaitu restoran dan katering.

Berdasarkan studi mengenai kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Syafitri, dkk, (2024) temuan ini menunjukkan kategori kurang berkontribusi, kontribusi pajak restoran dan pajak hotel secara simultan dan parsial mempengaruhi kemampuan Kota Samarinda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dipengaruhi secara positif signifikan oleh kontribusi pajak restoran, namun efektivitas secara signifikan kearah negative dipengaruhi oleh kontribusi pajak hotel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dan kontribusi pajak restoran khususnya sektor katering pada PAD Kabupaten Magetan. Dengan mengetahui tingkat keefektifitas dan kontribusi dari pajak restoran sektor katering di Kabupaten Magetan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Magetan.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari hasil pajak dan retribusi daerah, guna membiayai pelaksana pemerintah daerah. Menurut Hafandi & Romadhon (2020) Pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dialokasikan, dan pendapatan daerah lain yang sah merupakan beberapa bagian dari pendapatan asli daerah yang mempunyai sumbangan besar terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, PAD sangat penting dalam pendanaan pembangunan daerah. Pemerintah yang memiliki PAD yang cukup besar akan lebih mudah dan fleksibel dalam mengatur anggaran untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonomi daerah (Sulaeman & Silvia, 2019).

Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang didasari oleh undang-undang, yang sifatnya memaksa, tidak disertai imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Siahaan (2010) pajak daerah adalah kewajiban pembayaran dari orang pribadi atau masyarakat kepada pemerintah daerah yang sifatnya

wajib dan tidak disertai imbalan langsung. Mustaqiem (2008) menyatakan pajak daerah menjadi satu dari sekian sumber PAD yang dipergunakan dalam menyusun APBD. Pajak daerah merupakan pungutan wajib terhadap masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah tanpa ada harapan imbalan dan dimaksudkan untuk membiayai pengelolaan pemerintah daerah.

Pajak Restoran

Menurut Willy (2020) pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran dikenal sebagai pajak restoran. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 yang mendefinisikan pajak restoran adalah pajak yang dibayarkan atas seluruh pelayanan yang diberikan oleh suatu restoran merupakan peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang pajak tersebut. Pajak restoran dikenakan atas jasa yang diberikan oleh tempat makan, bar, kafetaria, kantin, dan tempat usaha lain yang menawarkan jasa serupa, seperti katering. Dalam pajak restoran, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran tersebut. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah layanan yang ditawarkan restoran, termasuk penjualan minuman dan makanan yang dibawa dan dimakan oleh pelanggan, baik di rumah, di tempat lain (Siahaan, 2010).

Berdasarkan PERDA Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 yang tidak menjadi objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp1.500.000 per bulan. Dasar pengenaan pajak restoran sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 adalah total pembayaran yang restoran terima. Menurut peraturan daerah Kabupaten Magetan No 8 Tahun 2011 telah ditentukan besarnya tarif pajak restoran yaitu 10%, hal ini telah ditetapkan sesuai aturan daerah, dan seberapa besar pokok pajak restoran yang terutang. Ada beberapa sektor yang masuk kedalam pajak restoran salah satunya yaitu jasa boga/catering. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jasa boga/catering adalah jasa yang menyediakan bahan mentah dan produk jadi, memproduksi, menyimpan dan menyajikan sesuai pesanan. Pekerjaan dilakukan di lokasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, selain lokasi dimana pekerjaan produksi dan penyimpanan dilakukan, dan diserahkan terlepas dari apakah peralatan atau pekerja berada di sana.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*. Penulis berperan sebagai instrumen, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Penelitian kualitatif pada BPKPD Kabupaten Magetan yaitu dengan menganalisis data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, dan data penerimaan pajak restoran sektor katering Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif penulis dapat menggambarkan objek, mengungkapkan makna dari fenomena yang ditemukan dengan cara wawancara dan observasi, dan untuk menjelaskan fenomena dengan rinci, detail, sistematis agar mudah di fahami dan untuk menghindari kesalah pahaman (Pahlevianur, 2022). Tujuan penulis mengaplikasikan jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kasus sebagai pendekatannya yaitu guna menggambarkan bagaimana pajak restoran sektor katering berkontribusi dalam PAD Kabupaten Magetan, sebagai bahan evaluasi.

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang informasinya diperoleh dari sumber utama atau sumber asli oleh penulis (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data primer dengan metode wawancara, wawancara dilakukan dengan sesi tanya jawab bersama pihak atau staff bagian pendataan yang berwenang di BPKPD Kabupaten Magetan untuk memperoleh data dan informasi secara detail mengenai pajak restoran di Kabupaten Magetan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder dari data yang tersedia di BPKPD Kabupaten Magetan, yaitu data penerimaan pajak restoran, dan data jumlah pajak restoran yang wajib dari tahun 2019 hingga 2023. Penulis menganalisa data mulai dari menghitung jumlah presentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Magetan menggunakan rumus perbandingan, sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{realisasi pajak restoran}}{\text{realisasi PAD}} \times 100$$

Untuk mengetahui kriteria kontribusi pajak restoran atas usaha catering terhadap PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Kriteria Kontribusi Pajak Terhadap PAD

Persentase	Kriteria
0% - 0,5%	Tidak Berkontribusi
0,6%-1,9%	Kurang Berkontribusi
2%-2,9%	Cukup Berkontribusi
3%-3,9%	Berkontribusi
4%	Sangat Berkontribusi

Sumber: Safitri, 2021

Penulis menganalisa data mulai dari menghitung jumlah presentase efektivitas pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Magetan menggunakan rumus perbandingan, sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100$$

Untuk mengetahui kriteria efektivitas pajak restoran atas usaha catering terhadap PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Penelitian oleh Mauri, dkk (2017) juga menyatakan bahwa Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut merupakan target dan realisasi perolehan PAD Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel 3: Target & Realisasi PAD Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	212.818.519.380,40	237.377.706.041,60
2020	205.685.936.441,40	203.465.853.559,25
2021	207.482.716.423,00	243.732.143.560,00
2022	206.838.319.486,20	238.172.331.190,57
2023	232.650.029.815,00	231.682.453.664,32

Sumber: BPKPD Kabupaten Magetan

Dari keseluruhan jumlah target dan realisasi PAD Kabupaten Magetan pada tabel 3 penerimaan PAD pada tahun 2019 yaitu senilai Rp237.377.706.041,60, sementara di tahun 2020 penerimaan PAD tidak memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar Rp33.911.852.482,35, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp243.732.143.560,00 dan terdapat penurunan kembali di tahun 2022 sebesar Rp5.559.812.369,43. Pada tahun 2023 penerimaan PAD mengalami penurunan, bahkan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan penurunan PAD tahun 2023 yakni senilai Rp6.489.877.562,25. Dari jumlah penerimaan PAD, rata-rata penerimaan PAD dalam jangka waktu 5 tahun mulai tahun 2019-2023 yaitu sebesar Rp183.251.631.365,15.

Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Magetan

Pemungutan pajak terkait dengan proses bisnis yang dijalankan harus memiliki standar sistem dan prosedur yang baik dan benar dalam mengelola sistem akuntansi yang dapat mempengaruhi pelaporan pajak (Rorimpandey, dkk, 2022). Sistem pemungutan pajak restoran pada BPKPD Kabupaten Magetan menggunakan sistem *self assessment* dimana wajib pajak memiliki tanggung jawab dan kepercayaan atas pendaftaran, pelaporan, penghitungan dan pembayarannya. Sistem pemungutan pajak restoran yang ditetapkan BPKPD Kabupaten Magetan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan. Mengingat sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Magetan menerapkan sistem *self assesment* yang mana wajib pajak diberikan kesempatan dalam menentukan besar pajak yang terutang sendiri. BPKPD Kabupaten Magetan dapat melakukan pendekatan secara langsung dengan cara mendatangi restoran sektor katering yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di daerah Kabupaten Magetan. Agar lebih efektif atau dan tidak ada kecurangan dari wajib pajak dalam melaporkan penghasilan yang harus dikenakan pajak.

BPKPD Kabupaten Magetan perlu memperbaiki sistem pemungutan, dimana wajib pajak diberikan *tapping box* yang dapat melacak pajak dengan segera memberikan data

transaksi penjualan dan jumlah pajak kepada BPKPD. Alat pemantau data (*tapping box*) adalah perangkat yang dipasang di *cash register* dan printer pada wajib pajak restoran, dengan *tapping box* dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran (Nurwenda, dkk, 2023). Pembayaran dan pelaporan pajak restoran melalui E-SPTPD yang ditentukan oleh BPKPD Kabupaten Magetan, dimana wajib pajak dapat mencantumkan omzet secara manual setiap melaporkan pendapatannya. BPKPD Kabupaten Magetan dapat memeperbarui sistem pemungutan agar lebih memudahkan wajib pajak dan dapat melacak wajib pajak pada sektor katering. Sistem pemungutan pajak restoran di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan yaitu menggunakan sistem *self assesment* dan berikut merupakan alur pemungutannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPKPD Kabupaten Magetan:

“Pelaporan dan pembayaran pajak restoran pada BPKPD Kabupaten Magetan, dilakukan melalui sistem elektronik, dikarenakan petugas BPKPD tidak diperbolehkan berkontak langsung dengan wajib pajak, maka BPKPD Kabupaten Magetan menyediakan sistem elektronik yaitu E-SPTPD sebagai alat pelaporan dan pembayaran pajak restoran dan pajak daerah lainnya”.

Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas pajak adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak yang dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin besar realisasi penerimaan pajak, maka semakin efektif pula penerimaan pajak tersebut (Talondong, dkk, 2018). Menurut Ningrum (2024) Tingkat efektivitas pajak daerah diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah. Berikut ini disajikan tabel tingkat efektivitas pajak restoran Kabupaten Magetan tahun 2019-2023

Tabel 4: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Sektor Katering Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %	Keterangan
2019	1.820.000.000,00	3.107.669.000,60	170,75%	Sangat Efektif
2020	1.584.700.000,00	2.490.013.211,00	157,12%	Sangat Efektif
2021	2.350.000.000,00	3.474.286.836,50	147,84%	Sangat Efektif
2022	2.750.000.000,00	3.852.337.188,00	140,08%	Sangat Efektif
2023	3.600.000.000,00	4.498.284.476,00	124,95%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui jika tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2019 sampai tahun 2023 berada di kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Magetan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Magetan berada pada rentang di atas 100% dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 target pajak restoran yakni senilai Rp1.820.000.000,00 dapat tercapai dengan realisasi perolehan sebesar Rp3.107.669.000,60 dengan tingkat efektivitas 170,75%. Sedangkan penerimaan pajak restoran sektor katering pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp617.655.789,60 dari penerimaan tahun

sebelumnya, pada tahun 2020 hanya menerima pajak sebesar Rp2.490.013.211,00 dengan tingkat efektivitas 157,12%, kemudian penerimaan pajak restoran sektor katering pada tahun 2021 naik kembali sebesar Rp3.474.286.836,50 dengan tingkat efektivitas 147,84%. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 penerimaan pajak restoran sektor katering terus meningkat sebesar Rp3.852.337.188,00 dengan presentase tingkat efektivitas dan pada tahun 2023 merupakan penerimaan pajak paling tinggi yaitu sebesar Rp4.498.284.476,00 dengan tingkat efektivitas 124,95%. Meskipun penerimaan pajak restoran sektor katering selalu meningkat namun presentase tingkat efektivitas semakin menurun hal ini dikarenakan selisih target dan realisasi pajak restoran sektor katering cukup rendah. Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dantes (2021) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran berada pada kategori sangat efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Restoran Atas Usaha Katering Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Sigalingging (2016) kontribusi adalah dorongan yang membantu dan mengarahkan orang untuk mendukung orang lain dalam komunitasnya, kontribusi tidak senantiasa memperoleh benefit langsung dari usaha yang mereka lakukan. Kontribusi menunjukkan besarnya peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah dan lain-lain yang sah. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Magetan dapat dihitung dengan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak restoran dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{realisasi pajak restoran}}{\text{realisasi PAD}} \times 100$$

Dari hasil diatas berikut merupakan tabel kriteria kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Magetan:

Tabel 5: Kontribusi Pajak Restoran Sektor Katering Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Pajak Restoran Sektor Katering	Realisasi PAD	Kontribusi Pajak Restoran (%)
2019	3.107.669.000,60	237.377.706.041,60	1,30%
2020	2.490.013.211,00	203.465.853.559,25	1,22%
2021	3.474.286.836,50	243.732.143.560,00	1,42%
2022	3.852.337.188,00	238.172.331.190,57	1,61%
2023	4.498.284.476,00	231.682.453.664,32	1,94%

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4 dapat diketahui bahwa presentase kontribusi pajak restoran sektor katering terhadap PAD Kabupaten Magetan mengalami penurunan pada tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Menurut (Safitri, 2021) guna memastikan kriteria pajak restoran sektor katering berkontribusi dalam meningkatkan PAD yaitu:

Tabel 6: Kriteria Pajak Restoran dalam Berkontribusi Meningkatkan PAD

Persentase	Kriteria
0% s/d 0,5%	Relatif Tidak Berkontribusi
0,6% s/d 1,9%	Kontribusi Dinilai Kurang
2% s/d 2,9%	Kontribusi Dinilai Cukup
3% s/d 3,9%	Kontribusi Dinilai Baik
≥ 4%	Sangat Berkontribusi

Di bawah merupakan tabel kriteria pajak restoran sektor catering yang berkontribusi dalam PAD Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 7: Kontribusi Pajak Restoran Sektor Catering Terhadap PAD Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	Kriteria Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD
2019	1,30%	Kurang
2020	1,22%	Kurang
2021	1,42%	Kurang
2022	1,61%	Kurang
2023	1,94%	Kurang

Dari tabel 5 pajak restoran sektor catering berkontribusi dalam PAD selama kurun waktu 5 tahun masih dalam kategori kurang. Rumus berikut digunakan untuk mengetahui rata-rata kontribusi pajak restoran pada PAD berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran pada industri catering pada PAD di Kabupaten Magetan:

$$U = \sqrt[n]{X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \dots \dots X_n}$$

Dimana:

U = Rata-rata kontribusi pajak restoran

N = Jumlah data

X_n = Data ke-n

$$U = \sqrt[5]{(1,30)(1,22)(1,42)(1,61)(1,94)\%}$$

$$U = \sqrt[5]{(7034,271)\%}$$

$$U = 1,47\%$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi satu dari sekian sumber pendapatan daerah yang dijadikan acuan, dimanfaatkan baik untuk pembangunan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pajak restoran merupakan sebuah bagian dari sumber PAD, dimana keberadaan restoran di Kabupaten Magetan memberi keuntungan bagi pemerintah daerah. Dari hasil perbandingan realisasi pajak restoran sektor catering dengan realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan ditemukan bahwa pajak restoran sektor catering berkontribusi pada PAD terbesar pada tahun 2023 dengan 1,94%, dan terendah pada tahun 2020 dengan 1,22%, hal ini dikarenakan adanya *covid-19*. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata persentase kontribusi pajak restoran sektor catering dapat dilihat bahwa pajak restoran pada tahun 2019-2023 berkontribusi pada PAD di Kabupaten Magetan dengan kriteria kurang dimana pajak restoran sektor catering hanya menyumbang dengan rata-rata 1,47% pertahun dimana persentase tersebut

sangat jauh dari angka 4% agar dapat tergolong dalam kriteria sangat berkontribusi. Hal ini disebabkan penerimaan PAD Kabupaten Magetan tidak sepenuhnya diterima dari pajak restoran sektor katering saja. Penyebab lain dari kurangnya kontribusi pajak restoran atas usaha katering terhadap PAD di Kabupaten Magetan salah satunya yaitu banyak wajib pajak yang terus menghindari pajak atau melanggar hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian diatas secara keseluruhan efektivitas pajak restoran Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 pada persentase sangat efektif, namun tingkat efektivitas cenderung mengalami penurunan. Tingkat efektivitas tertinggi di tahun 2019 sebesar 170,75% dan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2023 sebesar 124,95% dengan rata-rata efektivitas sebesar 148% yang berarti di persentase sangat efektif. Persentase kontribusi terendah di tahun 2020 sebesar 1,22% dan tertinggi tahun 2023 sebesar 1,94%. Rata-rata kontribusi pajak restoran dalam 5 tahun terakhir sebesar 1,47% masih dalam kriteria berkontribusi dinilai kurang, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan tidak sepenuhnya diterima dari pajak restoran pada sektor katering.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: CV Syakir. Media Press.
- Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba 4: Jakarta
- Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta Pusat: Taushia
- Covey, Stephen. R, "The 8th Habit", Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- D. D. Wahjudi. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta). Jurnal Bisnis dan Ekonomi, vol. 21, no. 2, pp. 189-205, 2014. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3832>
- Dantes, H., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12), 2743-2750. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.537>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 182-191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Lasmini & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. Ebbank,10(1),29-40. <https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/153>
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mauri, A. P., Mattalatta, & Hasmin. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. Jurnal Mirai Management, 2(1). <https://doi.org/10.37531/mirai.v2i1.48>
- Mustaqiem. (2008). Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah. FH UII Press.

- Nasir, Muhammad Safar. 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, JDEP Vol 2 No 1(2019).
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/22844
- Ningrum, Mutiara Asri Sekar. 2024. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* Volume 2, No 1 – September 2024.
<https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/986>
- Nurwendra, Septiana. Agustina, Duwi. Ilhamsyah, A.W. 2023. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Restoran dan Penggunaan Taping Box terhadap Penerimaan Pajak Restoran Kota Pangkalpinang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891Volume 9 (4) AgustusTahun 2023, Hal 1343-1346.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1317>
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Lisya, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Ramadhan, Puja Rizqy. 2019. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: 5 (1) Mei* 2019.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/2455/pdf1>
- Rorimpandey, Mutiara Deivana. Sondakh, Jullie. Afandi, Dhullo. 2022. Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di BPKD Kota Kotamobagu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/42284>
- Salmah, S. T. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 10(4).
<https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/383/385>
- Saleh, Syarif. 1953. *Otonomi dan Daerah Otonom*, Jakarta, Endang.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Revisi)*. Yogyakarta: Rajawali Pres.
- Sigalingging, Lasrobema. 2016. Hubungan Karakteristik Individu dan Kepemilikan Jamban Keluarga dengan Tindakan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sosor Tolong Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016. Skripsi Universitas Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id>
- Sudarmana, I Putu Agus. Sudiarta, Gede Mertha. 2020. Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 9, No. 4, 2020.
<https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sulaeman & Silvia. 2019. Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. Vol. 4 No. 1 (2019): *Jurnal Aplikasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>
- Syafitri Awahda D. K, Fauziah Fenty, Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan* Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
<https://jrp.kaltimprov.go.id/index.php/jrp/article/view/163>

-
- Talondong, Susansti. Morasa, Jenny. Tangkuman, Steven J. 2018. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 569-577
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.